

Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah

Hendro Setyadi

Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta

Email: hendro90@gmail.com

Abstract

Waqf money is not so familiar to the general public, this can be seen from the understanding of Indonesian society who see waqf only limited to the provision in the form of immovable goods. Nevertheless, the socialization of money waqf is not stagnant or keeps it going. This is evidenced by the existence of Law no. 41 of 2004 on Waqf and RI Government Regulation no. 42/2006 on the Implementation of Law No. 41 of 2004 on Waqf, although the implementation of waqf own money has started long after the fatwa of Majelis Ulama Indonesia (MUI) on May 11, 2002. This research is a field research with normative juridical approach in collecting Data, and using descriptive-qualitative methods in analyzing the management of money waqf development at Bank BPD DIY Syariah. Based on the research, it can be concluded that: (1). In the practice of management and development of money waqf in Bank BPD DIY Syariah, Bank BPD DIY Syariah acts as nadzir in fund raising and as a fund institution of waqf fund and for the distribution of bank BPD DIY Syariah in cooperation with Badan Wakaf Uang / Tunai (BWUT) . (2). The management and development of the money wakaf of Bank BPD DIY Syariah has been in accordance with the provisions of Article 48 of Government Regulation no. 42 of 2006

Keywords: Waqf, Waqf Money, Islamic Financial Institutions

Abstrak

Wakaf uang belum begitu familiar bagi masyarakat umum, hal ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak. Namun demikian, sosialisasi tentang wakaf uang tidak stagnan atau jalan ditempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, walaupun pelaksanaan wakaf uang sendiri telah dimulai sejak lama setelah adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dalam pengumpulan data, serta menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam menganalisa pengelolaan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa : (1). Dalam praktek pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah, Bank BPD

DIY Syariah berperan sebagai nadzir dalam penghimpunan dana dan sebagai lembaga penyimpan dana pokok wakaf dan untuk penyalurannya bank BPD DIY Syariah bekerjasama dengan Badan Wakaf Uang / Tunai (BWUT) agar tepat sasaran.(2). praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf uang Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Kata Kunci : Wakaf , Wakaf Uang, Lembaga Keuangan Syariah

Pendahuluan

Kesejahteraan adalah tujuan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan menjadi kunci atas tercapainya kesejahteraan tersebut. Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat ¹⁰⁷

Dalam masyarakat kita, istilah wakaf uang belum begitu familiar, ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. ¹⁰⁸ Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Padahal benda yang bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* (wakaf uang) dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. ¹⁰⁹ Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu

¹⁰⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : 2008), h. 1.

¹⁰⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, (Jakarta: 2009), h 8.

¹⁰⁹ Farid Wadjdy. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat ; Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 79.

lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.

Wakaf memiliki potensi yang sangat prospektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama konsep wakaf uang atau wakaf tunai. Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Salah satunya adalah wakaf uang yang merupakan terobosan baru dalam pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam UU Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat ini negeri Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak.¹¹⁰ Karena itu sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya menekankan pentingnya pembentukan sebuah Lembaga Wakaf Nasional yang berdasarkan Undang-Undang Tentang Wakaf mampu mengelola wakaf khususnya wakaf uang secara professional dan produktif¹¹¹

BWI (Badan Wakaf Indonesia) melakukan gerakan wakaf uang, dan melibatkan LKS sebagai mitra kerja BWI. Dalam pengelolaannya wakaf uang dikelola oleh Nazhir dalam hal ini adalah Bank Syariah yang secara resmi telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dalam menggalang wakaf uang, LKS dipilih sebagai mitra karena punya beberapa kelebihan. *Pertama*, jaringan kantor yang membantu nazhir

¹¹⁰ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2008), h. 90.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 49, ayat (2).

menghimpun wakaf uang. Luas jaringan ini mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan jumlah kantor LKS 2,1 persen per bulan. Ini faktor penting dalam memaksimalkan sosialisasi dan penggalangan wakaf uang. *Kedua*, jaringan delivery channel. Jaringan ini meliputi ATM, EDC, phone banking, mobile banking, dan internet banking. Efektivitas dan efisiensi jaringan ini patut dibanggakan. Banyak orang berbondong-bondong mengunduh manfaat dan kemudahan dari kemajuan teknologi. Ini pun ceruk strategis yang mesti dimanfaatkan untuk menjaring wakaf uang. *Ketiga*, jaringan mitra atau aliansi. LKS telah berjejaring dengan berbagai mitra terkait. Melalui jaringan itu, LKS bisa memasuki kawasan Nusantara. Pengalaman LKS dalam bermitra menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang. Faktor itu juga memungkinkan membentuk database informasi mengenai sektor usaha ataupun debitur yang akan dikembangkan.¹¹²

Bank BPD DIY Syariah adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang di percayai untuk menjadi mitra kerja BWI dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, dengan motivasi dapat menjadi solusi dari masalah kemiskinan dan menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dasar Hukum Perundangan di dalamnya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No, 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Wakaf, Fatwa MUI tanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 Tentang wakaf yang berisi membolehkan wakaf uang tunai, dan Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi DIY No. A-177/MUI-DIY/2008, 14 Januari 2008. Tentang Pembentukan Badan Wakaf Uang/Tunai (BWT) MUI DIY, sehingga Bank BPD DIY Syariah menggalakkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tersebut.

Profil Bank BPD DIY Syariah

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : Nomor 2 tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *junctis* Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 1997 dan Nomor 7 tahun 2000 serta Nomor 4 tahun 2005; pada BAB VIII Pasal 19

¹¹² Thalhah Hasan, *Peran LKS di Era Wakaf Produktif*, Republika Online, di akses pada 08 Nov 2012

terdapat amanat bagi Bank BPD DIY untuk Membuka Kantor Cabang Syari'ah. Sesuai amanat Perda tersebut, maka pada tanggal 19 Februari 2007 Bank BPD DIY Syariah dibuka dan diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.¹¹³

Bank BPD DIY merupakan salah satu bank daerah yang berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya. Melalui pemenuhan kebutuhan ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi daerah sebagai tercantum dalam visi sebagai berikut: Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, terutama kredit skala kecil dan menengah, serta mendorong program pemberdayaan perekonomian daerah.

Bank BPD DIY Syari'ah yang merupakan Unit Usaha Syari'ah dalam Bank BPD DIY haruslah memiliki sebuah visi yang mencerminkan cita-cita peran Bank BPD DIY Syari'ah di masa mendatang. Berdasarkan hasil In Depth Interview dan Workshop dengan jajaran manajemen Bank BPD DIY, maka Visi yang ditetapkan untuk Bank BPD DIY Syari'ah adalah: Menjadi Unit Usaha Syari'ah yang sehat, yang menyediakan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Visi Bank BPD DIY Syari'ah ini akan mendukung visi Bank BPD DIY untuk menyediakan jasa keuangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syari'ah ini diharapkan mampu mendukung visi Bank BPD DIY, melalui pengelolaan Unit Usaha Syari'ah yang sehat.

Pengelolaan Wakaf Uang pada Bank BPD DIY Syariah

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, penerimaan wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri.¹¹⁴ Bank BPD DIY Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memenuhi persyaratan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah yaitu, Bank BPD DIY Syariah berperan dan

¹¹³ Dokumen Bank BPD DIY Syari'ah, 2011

¹¹⁴ Muhyar Fanani, "Pengelolaan Wakaf Tunai" Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, hal. 2

menempati posisi sebagai penyimpan dana pokok wakaf. Dalam pengelolaannya wakaf uang tersebut nantinya akan berbentuk rekening tabungan dan setelah terkumpul dana wakaf pokok uang sebesar 10jt akan dipindah ke dalam bentuk deposito, sehingga nanti akan muncul bagi hasil. Bagi hasil tersebut yang nantinya akan di salurkan ke masyarakat atau kelompok yang membutuhkan sebagai modal usaha, melalui perantara badan wakaf uang tunai Yogyakarta.¹¹⁵

Prosedur wakaf uang pada Bank BPD DIY Syariah wakaf uang dapat disetor di Bank BPD DIY Syariah melalui rek. 500.262.000000777-1 dengan prosedur:¹¹⁶

1. Calon wakif menghadap pegawai Bank BPD DIY syariah untuk melakukan akad wakaf uang dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Calon wakif mengisi slip setoran Bank BPD DIY Syariah ke nomer rekening yang telah disebutkan. Slip ini juga berfungsi sebagai akta ikrar wakaf uang.
3. Wakif menerima bukti setoran dan bukti akad.
4. Setelah itu sertifikat wakaf di cetak oleh pegawai wakaf uang (BWUT) untuk minimal rp. 50.000,00,-

Dalam tugasnya sebagai Bank yang berperan dan mendukung atas tersosialisasikannya pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, Bank BPD DIY Syariah memberikan beberapa fasilitas untuk menarik minat para calon wakif. Fasilitas tersebut antara lain :¹¹⁷ (1). Rekening tabungan. (2). Pemberian bagi hasil atas tabungan yang dimaksud. (3). Fasilitas online di semua kantor cabang syariah, kantor cabang konvensional, dan kantor cabang pembantu konvensional Bank BPD DIY.

Bank BPD DIY Syariah bekerjasama dengan Badan Wakaf Uang / Tunai Yogyakarta dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang agar wakaf uang tersalurkan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Penyaluran wakaf uang yang telah terealisasi diklasifikasikan bentuk produk, beberapa produk diantaranya yaitu :¹¹⁸

1. PROTAB (Pinjaman Produktif tanpa anggunan dan biaya) contoh : toko kelontong, angkringan, dan lain-lain.

¹¹⁵ Sumarno, pemimpin bidang dan operasional di Bank BPD DIY Syariah, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 28 Februari 2014

¹¹⁶ Ibid.,

¹¹⁷ Ibid.,

¹¹⁸ Zaki Ghufron, Sekretaris Badan Wakaf Uang Tunai Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 28 februari 2014

2. ISYKARIMA (Infestasi Syirkah Berjangka Ridho semua) belum terlaksana masih dalam survie.
3. Hibah Berkembang (dana hibah Cuma-Cuma tanpa syarat apapun untuk kegiatan produktif) contoh : Panti asuhan dimana panti asuhan tersebut diberikan dana hibah untuk proses pembesaran itik pedaging sehingga menghasilkan nilai ekonomis.
4. Pendidikan (beasiswa) dan pelatihan (untuk mengembangkan usaha kecil agar berkembang)
5. Kesehatan

Analisis Aplikasi PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 pada Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang pada Bank BPD DIY Syariah

1. Pengelolaan Wakaf Uang Secara Efektif

Pembahasan tentang pengelolaan wakaf tunai ini tidak luput dari efek apa yang diharapkan untuk di capai, implikasi penbelanjaan hasil wakaf mempunyai tiga efek:¹¹⁹

- a. Efek “*good deed*”, yaitu hasil wakaf hanya diserahkan dan dianggap sebagai amal baik.
- b. Efek “*Free rider*”, yaitu hasil wakaf tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin.
- c. Efek “*Income Redistribution*”, operasionalisasi wakaf akan diperoleh sebuah realita bahwa telah terjadi distribusi pendapatan horizontal secara signifikan dari suatu kelompok pendapatan ke kelompok yang lain.

Pada dasarnya pengelolaan wakaf tunai secara efektif untuk pembangunan ekonomi itu terkait dengan operasionalnya. Garis besar operasionalisasi wakaf tunai itu meliputi:¹²⁰

- a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syaria’ah.
- b. Wakaf harus dilakukan tanpa batas waktu.
- c. Wakif berhak memilih tujuan-tujuan dimana wakif mewakafkan.

¹¹⁹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti (Depok: Ciber PKTTI-UI, 2000), h. 25.

¹²⁰ Ibid.,h. 43

- d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat rate tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- e. Kuantitas tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.
- f. Wakif dapat meminta bank mempergunakan profit sesuai tujuan.
- g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja.
- h. Wakif dapat meminta pada nadzir untuk merealisasikan pengelolaan wakaf tunai tersebut.

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti membangun masjid, musholla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Maka untuk mengoptimalisasi wakaf tunai akan difokuskan pada dua aspek besar yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan pemberdayaan dan pengembangan. Penyaluran dana hasil wakaf itu bisa untuk:¹²¹

- a. Dalam bidang pendidikan. Mencermati anggaran pendidikan yang selama ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan pemerintah masih belum secara serius menggarap sector pendidikan. Setelah tersedianya wakaf tunai bisa dilakukan langkah-langkah skala prioritas antara lain: Pembangunan Pesantren, Pembangunan Madrasah dan perguruan tinggi, Lembaga riset untuk masyarakat, Perpustakaan. Sedangkan pemberdayaan dan pengembangan meliputi: Kurikulum, Sumber daya manusia, Proyek-proyek riset teknologi tepat guna.
- b. Dalam bidang kesehatan dan fasilitas Rumah Sakit. Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan-pengembangan ilmu medis melalui penyediaan fasilitas public dibidang kesehatan dan pendidikan. Untuk pembangunannya : Rumah sakit dan poliklinik, Apotik dan alat-alat

¹²¹ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007), h. 72-84.

medis. Sedangkan untuk pemberdayaan dan pengembangannya meliputi: Pengembangan SDM Kesehatan, Pengembangan riset bidang kesehatan.

- c. Dalam bidang pelayanan sosial. Harus diakui bahwa pelayanan sosial di Indonesia terkenal sangatlah buruk. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah yang masih sangat minim. Oleh karena itu dengan adanya dan wakaf tunai diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi, Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representative. Sedangkan dalam rangka pemberdayaan dalam bidang pelayanan sosial ini dapat diadakan berbagai aktifitas untuk pengembangan antara lain: Meningkatkan kemampuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan disiplin dan kerja keras, Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya, Membuat proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang luas.¹²²
- d. Dalam bidang pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Krisis ekonomi yang masih melanda Indonesia berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Para pelaku ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Untuk pengembangan dan pemberdayaannya meliputi, Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam dan industry, Memberi peluang lebih besar kepada lembaga professional perbankan, Pelatihan bagi UKM dalam hal kemampuan teknologi proses dan produksi, Membantu pemasaran UKM baik dalam maupun luar negeri, Pembangunan infrastuktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

¹²² Ibid.,h.97

Melihat urgensi wakaf uang yang sangat penting bagi kesejahteraan umat, maka pengelolaan dan pengembangan wakaf uang harus efektif dan efisien. Sehingga di perlukan sebuah peraturan pemerintah sebagai pondasi untuk mengatur lembaga-lembaga pengelola dan pengembang wakaf uang agar tidak keluar dari tujuan wakaf uang itu sendiri. Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, agar pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kesesuaian Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Bank BPD DIY Syariah dengan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 42 Tahun 2006 Pasal 48

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 48 menyebutkan :

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- c. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Dalam praktek pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah telah mengikuti pedoman dari peraturan pemerintah tersebut di atas. Walaupun dalam untuk pengelolaan dalam bentuk investasi

dilaksanakan langsung oleh Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) sehingga BPD DIY Syariah selaku LKS PWU berperan sebagai penyimpan dana pokok wakaf dan telah diasuransikan penjamin simpanan bank sampai pada nilai 2 Milyar.

Nilai pokok wakaf tidak akan berkurang hal itu disebabkan dana yang disalurkan merupakan bagi hasil yang diperoleh dari deposito mudharabah. Nilai pokok wakaf tersebut apabila sudah memenuhi syarat bisa diubah dalam bentuk aset tetapi aset tersebut harus mempunyai nilai ekonomi dan tidak menyusut nilai pokok wakaf. Contoh : dibuat pom bensin, perumahan, dll. Dimana setiap tahunnya nilai ekonominya bertambah.¹²³ Dari pemaparan sebelumnya dan berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan pihak Bank BPD DIY Syariah, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48.

Penutup

Dari hasil penelitian menunjukkan secara umum pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah telah dilakukan secara efektif. Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah, Bank BPD DIY Syariah berperan sebagai nadzir dalam penghimpunan dana dan sebagai lembaga penyimpan dana pokok wakaf . Sedangkan untuk penyalurannya bank BPD DIY Syariah bekerjasama dengan Badan Wakaf Uang / Tunai (BWUT) agar tepat sasaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf uang Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ayat 1 sampai dengan 5.

¹²³ Zaki Ghufron, Sekertaris di Badan Wakaf Uang Tunai Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 28 Februari 2014

Daftar Pustaka

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta.
- _____, 2009. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, Jakarta
- Djunaidi, Achmad. 2008. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok : Mumtaz Publishing, Dokumen Bank BPD DIY Syari'ah, 2011
- Fanani, Muhyar. 2011. "Pengelolaan Wakaf Tunai" *Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei
- Ghufron, Zaki. 2011. Sekertaris Badan Wakaf Uang Tunai Yogyakarta , Wawancara Pribadi, Yogyakarta
- Hasan, Thalhah. 2012. *Peran LKS di Era Wakaf Produktif*, Republika Online
- Mannan. 2000. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti, Depok: Ciber PKTII-UI
- Sumarno. 2011. Pemimpin bidang dan operasional di Bank BPD DIY Syariah,Wawancara Pribadi, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
- Wadjdy, Farid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat ; Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar